

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

PEREKAT KOMUNITAS JAWA TENGAH

# KPK dan Korupsi Kepala Daerah

**KOMISI** Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam seminggu membuat gebrakan dengan menetapkan kepala daerah sebagai tersangka korupsi. Wali Kota Madiun dijadikan tersangka dalam kasus korupsi anggaran negara. Sementara itu peran Bupati Kebumen tengah didalami KPK dalam kasus serupa. Langkah KPK yang mulai bergerak memangkas korupsi di daerah patut diapresiasi, mengingat korupsi di daerah tumbuh subur sejak otonomi daerah diimplementasikan tahun 2004.

Catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2015 menyebutkan selama era otonomi daerah (sejak 2004) sebanyak 115 bupati/wali kota/gubernur tersandung kasus korupsi APBD. Korupsi tersebut sejalan dengan besarnya kewenangan dan kekuasaan kelola anggaran oleh daerah. Bukan hanya kepala daerah, pejabat birokrasi sekelas eselon II yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun anggota DPRD juga banyak yang terlibat korupsi berjamaah.

Modus korupsi di daerah ada berbagai macam, mulai penyunatan anggaran yang dikelola SKPD untuk setoran kepada kepala daerah dan anggota DPRD, markup terkait dengan proyek pembangunan fisik, sampai manipulasi kegiatan fiktif. Korupsi yang sering terungkap dan ditangani aparat penegak hukum adalah korupsi APBD dengan aktor utama pejabat birokrasi atas rekomendasi kepala daerah. Namun hanya KPK yang secara tuntas menangani korupsi di tingkat daerah.

Penanganan korupsi di daerah oleh institusi penegak hukum di luar KPK sering berjalan parsial, dan hanya menetapkan tersangka korupsi yang bukan aktor utama. Dalam konteks demikian hanya pejabat sekelas eselon II dan bendahara kegiatan yang ditetapkan menjadi tersangka, sedangkan kepala daerah yang mendapatkan jatah "kue" korupsi lolos dari penyidikan.

## Memperkaya Pejabat

Korupsi kepala daerah yang massif terjadi karena mahalnya ongkos demokrasi lokal. Untuk menjadi kepala daerah harus maju lewat pencalonan partai politik yang membutuhkan mahar sangat besar. Demikian pula dalam prosesi kompetisi pilkada

Oleh **Trisno Yulianto**



Modus korupsi di daerah ada berbagai macam, mulai penyunatan anggaran yang dikelola SKPD untuk setoran kepada kepala daerah dan anggota DPRD, markup terkait dengan proyek pembangunan fisik, sampai manipulasi kegiatan fiktif.

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Rata-rata calon kepala daerah membutuhkan biaya minimal Rp 10 miliar untuk bisa melenggang menjadi kontestan dalam pilkada. Tentu saja jika menang dalam pilkada yang dipikirkan adalah mencari imbal balik dengan melakukan korupsi APBD.

Kultur korupsi birokrasi yang parah selama ini

juga menjadi penyebab kronis korupsi di daerah. Birokrasi di daerah juga memiliki kepentingan untuk melakukan penyimpangan anggaran demi memperkaya pejabat birokrasi, oknum PNS dan terutama kepala daerah. Korupsi seolah menjadi tuntutan dari kebutuhan gaya hidup para birokrat, pejabat dan kepala daerah.

Hal yang kelihatan aneh, banyak kepala daerah memaksakan mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK ketika ada prosesi audit atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tujuannya seolah-olah pengelolaan anggaran daerah (APBD) bersih dari korupsi. Namun dalam kenyataan banyak kepala daerah yang di era kepemimpinannya mendapatkan opini WTP dari BPK ternyata tersangkut kasus korupsi. Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo menjadi salah satunya.

Kasus korupsi jelas berbeda dari hasil audit laporan keuangan. Laporan keuangan jelas sulit ditemukan celah kesalahan prosedur, administrasi dan tendensi korupsi mengingat para aparat birokrasi lebih canggih dalam menyulap format laporan keuangan agar valid dan menutupi praktik korupsi. Korupsi biasanya dilakukan dengan metode yang rapi dan sistematis dengan melibatkan banyak pelaku.

Praktik korupsi kepala daerah sendiri sudah lama terindikasi dengan banyaknya kepala daerah yang memiliki rekening gendut. Catatan PPKATK bulan Juli 2016 menyebutkan ada 20-an kepala daerah yang memiliki rekening tidak wajar dan patut dicurigai hasil tindak pidana korupsi. Tinggal pembuktian yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. (47)

— **Trisno Yulianto**, *alumnus FISIP Undip*

Kirimkan artikel  
wacana nasional ke:  
[wacana.nasional@gmail.com](mailto:wacana.nasional@gmail.com).

Panjang maksimal 7.000 karakter *with space*,  
sertakan pasfoto pose santai (Red)